

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN MENJADI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS

**Sulthon Albar Muhammad**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : samalby7@gmail.com

## **ABSTRACT**

*The Notary Protocol is a state archive that must always be guarded and maintained by the Notary, this is the mandate of Article 1 Number 13 of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (UUJN). This includes the protocol of a Notary who will be released or relinquish his position as a Notary as referred to in Article 62 of the UUJN. Therefore, the notary protocol must be transferred to another notary called the protocol recipient notary as stipulated in Article 63 of the UUJN. The delegation of the protocol is an obligation that must be accepted by the protocol recipient notary because based on Article 64 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 concerning Conditions and Procedures for Appointment, Leave, Transfer, Dismissal, and Extension of the Term of Office of Notaries requires that the notary appointed as the protocol recipient must comply with the appointment.*

**Key words:** Notary, Notary Protocol, Notary Protocol Recipient

## **ABSTRAK**

Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus selalu di jaga dan dipelihara oleh Notaris, hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Termasuk pada Protokol dari seorang Notaris yang akan lepas atau melepaskan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 UUJN. Oleh sebab itu, protokol notaris tersebut wajib untuk dialihkan kepada notaris lain yang disebut sebagai notaris penerima protokol sebagaimana yang diatur pada Pasal 63 UUJN. Pelimpahan terhadap protokol tersebut merupakan kewajiban yang harus diterima oleh notaris penerima protokol karena berdasarkan Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris mewajibkan notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol harus patuh terhadap penunjukan tersebut.

**Kata kunci:** Notaris, Protokol Notaris, Penerima Protokol Notaris

## **PENDAHULUAN**

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius*, yaitu nama atau istilah yang digunakan pada zaman Romawi, diperuntukkan terhadap pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan terkait penulisan.<sup>1</sup> Fungsi *Notarius* atau bahasa majemuknya adalah *notarii* masih jauh berbeda pada

---

<sup>1</sup> Rijalul Fikri, "PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008," no. 98 (2004).hlm. 4.

fungsi Notaris pada masa kini. Penamaan *Notarius* ini seiring perkembangan zaman memiliki pengertian yang berbeda dengan yang sebelumnya, dan pada masa abad kedua setelah Kristus kerap di ucapkan dengan nama tersebut, merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan catat-mencatat dengan tulisan yang relatif cepat, menjadi stenograf yang sekarang. Namun juga terdapat pendapat yang mengemukakan bawasannya penamaan *Notarius* tersebut bermula dari kata “*nota literia* “, yang berarti tanda atau *letter merk* yang memiliki arti suatu perkataan. Namun, pada masa abad kelima dan keenam penyebutan *Notarius* tersebut ditujukan kepada para penulis atau sekretaris pribadi di Kerajaan, akan tetapi pada masa abad kelima akhir penyebutan itu ditujukan kepada para pegawai istana Kerajaan yang menjalankan pekerjaan dibidang administratif.<sup>2</sup>

Segala norma-norma yang menjadi landasan hukum terhadap jabatan notaris merupakan aturan yang diadopsi dari Undang-Undang yang dipergunakan pada masa penjajahan Belanda, seperti Undang-Undang yang termaktub pada Stbl. 1860 Nomor 3 yang selanjutnya aturan tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang disahkan tanggal 13 November 1954. Undang-Undang tersebut berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN tertanggal 06 Oktober 2004. Setelah berjalan hingga 10 tahun UUJN turut mengalami perubahan pada tanggal 15 Januari 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau UUJN-P yang pada perubahannya hanya merubah beberapa pasal yang dirasa dibutuhkan menjadi pedoman bagi jabatan Notaris sampai sekarang.

Notaris merupakan suatu jabatan yang dijalankan untuk membantu kebutuhan perbuatan hukum Masyarakat, yang mengartikan bahwasannya jabatan notaris merupakan pejabat umum, hal tersebut sudah diatur pada Pasal 1 Angka 1 UUJN yang mendefinisikan tentang notaris, yakni pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya. Yang berarti bahwasannya Notaris selain dalam hal pembuatan akta otentik juga memiliki tugas dan kewenangan lain sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.<sup>3</sup> Seorang Notaris juga dapat disebut sebagai pegawai dari pemerintah dan juga dipensiunkan oleh pemerintah, namun Notaris tidak mendapatkan gaji atau upah serta dana

---

<sup>2</sup> Soegondo R. Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). Hlm. 13.

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika,” 2009. hlm 14.

pensiun dari pemerintah, dengan demikian tidak hanya Notaris yang wajib dilindungi namun juga klien dari Notaris pun juga wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah.<sup>4</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terkait dengan pembuatan akta juga wajib menyimpan akta-akta tersebut yang nantinya akan menjadi satu bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris tersebut wajib untuk dijaga dan dipelihara oleh Notaris sampai kapanpun, karena Protokol Notaris merupakan arsip negara sebagaimana yang diatur dalam UUJN, namun penyimpanan yang dilakukan oleh Notaris juga memiliki batasan yaitu hanya selama ia menjabat. Setelah Notaris tersebut tidak lagi memegang jabatannya maka protokol tersebut wajib untuk dialihkan kepada Notaris lain untuk terus melanjutkan pemeliharaan terhadap Protokol tersebut.

Dengan demikian terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan Protokol Notaris?
2. Bagaimana bentuk pengaturan terkait kewajiban menjadi Penerima Protokol?

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Menjadi Penerima Protokol Notaris” adalah merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang basis utamanya mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini meliputi metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, di mana daftar peraturan yang relevan dapat dilihat pada subjudul mengenai bahan hukum yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Menjadi Penerima Protokol Notaris.

Jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari UUJN, UUJN-P, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Dan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tambahan untuk bahan hukum primer, seperti makalah seminar, penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, serta bahan bacaan yang diperoleh dari internet terkait dengan materi penelitian ini.

### **Pengertian Protokol Notaris**

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 34.

Menurut Tan Thong Kie, protokol notaris adalah dokumen milik negara yang berfungsi sebagai alat bukti adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak terkait perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN menyatakan bahwa protokol notaris terdiri dari kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Protokol ini bukanlah milik notaris yang menyusun akta atau notaris yang ditugaskan oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya, melainkan milik masyarakat. Umumnya, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol notaris yakin bahwa protokol tersebut aman di bawah pengawasan seorang notaris.<sup>5</sup>

Berdasarkan *Reglement op het Notarisambt* juga terdapat penjelasan terkait dengan Protokol Notaris yang apabila diartikan berarti Serah terima protokol notaris mulai berlaku ketika notaris pengganti atau pemegang protokol telah menandatangani berita acara serah terima, di mana setiap pihak yang menandatangani menerima satu salinan. Apabila notaris penerima protokol berhalangan, maka serah terima dilakukan oleh pihak yang ditunjuk, yaitu *Raad van Justitie* (Pengadilan Negeri). Jika di wilayah kerja notaris tersebut tidak terdapat pengadilan, serah terima dapat dilakukan oleh kepala pamong praja setempat. Protokol notaris juga dijelaskan pada Pasal 62 UUJN.

Notaris memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk hukum yang telah mereka buat. Protokol Notaris adalah salah satu arsip penting yang harus dijaga dan disimpan dengan aman selama mungkin, bahkan setelah masa jabatan Notaris berakhir atau setelah mereka pensiun.<sup>6</sup> Meskipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi aktif, akta-akta yang pernah dibuat di hadapannya tetap memiliki kekuatan hukum dan akan disimpan oleh Notaris yang menerima protokol tersebut. Umur yuridis akta Notaris berlaku sepanjang waktu, selama aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap berlaku, berbeda dengan umur biologis Notaris yang akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, protokol Notaris wajib disimpan dan dirawat dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris penerima protokol yang bertugas melanjutkan penyimpanan arsip tersebut. Penjagaan yang hati-hati terhadap protokol ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang mengandung bukti hukum tetap dapat diakses di masa mendatang dan tetap sah menurut hukum.

---

<sup>5</sup> Darma Putra Nasution, "PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2024," 2024.

<sup>6</sup> Ratih Tri Jayanat, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/Pdtg/Pn.Pontioanak)", Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010), 20.

Protokol Notaris akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih diperlukan oleh negara, karena ini merupakan salah satu kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris harus tetap dilakukan, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah mencapai usia 65 tahun atau lebih, atau bahkan telah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa meskipun seorang Notaris telah pensiun atau tidak lagi aktif menjalankan tugasnya, tanggung jawab terhadap arsip dan dokumen yang telah mereka buat tetap berlaku dan harus dijaga dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses dan digunakan apabila dibutuhkan, serta untuk menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau akta yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai bagian dari sistem hukum yang berkelanjutan, perlindungan terhadap protokol Notaris merupakan langkah penting dalam menjamin keberlanjutan keabsahan dokumen hukum yang telah dibuat.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, jika seorang Notaris meninggal dunia, pihak keluarga wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) paling lambat dalam waktu tujuh (7) hari kerja. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, protokol Notaris yang bersangkutan akan diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk untuk menggantikannya. Proses penyerahan protokol Notaris ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 ayat 2 UUJN, dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh MPD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang ada tetap terjaga dan dikelola dengan baik, meskipun Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Penyerahan protokol kepada Notaris pengganti juga menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan administrasi dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa dokumen-dokumen yang ada tetap dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan.

Apabila seorang Notaris meninggal dunia saat sedang menjalankan cuti dan tugas jabatannya dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai pejabat sementara, maka keluarga atau pihak terkait wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal meninggalnya Notaris. Proses penyerahan protokol dari pejabat sementara Notaris yang meninggal dunia harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal kematian Notaris. Protokol

---

<sup>7</sup> Soegianto, "Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyeteroran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan", Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), 42.

Notaris dari seorang Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara akan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UUJN. Selanjutnya, Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang telah mereka buat, meskipun protokol Notaris sudah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak yang bertugas menyimpan protokol tersebut. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pengelolaan dan penyimpanan protokol Notaris dapat dialihkan, tanggung jawab atas keabsahan dan validitas akta yang telah diterbitkan tetap melekat pada Notaris yang bersangkutan atau penggantinya.

Sebelum menjalankan tugas jabatannya, Notaris wajib memastikan bahwa protokol yang akan digunakan telah ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada halaman pertama dan terakhir, sementara halaman-halaman lainnya hanya diparaf. Proses pengambilan minuta akta atau surat-surat terkait harus diikuti dengan pembuatan berita acara penyerahan. Jika Notaris yang telah menyerahkan protokol kepada Notaris pengganti ternyata meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak akan bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan. Meskipun demikian, akta yang telah dibuat tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah, baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini, hakim harus mempercayai keabsahan akta tersebut, kecuali pihak yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pemegang protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas masalah apapun yang muncul terkait dengan protokol yang telah diserahkan kepadanya, karena akta yang tercatat dalam protokol tersebut tetap dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Bentuk Pengaturan Terkait Kewajiban Menjadi Penerima Protokol**

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau Notaris lain, dengan tujuan apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diberikan. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”. Dalam hal penyerahan protokol Notaris tersebut oleh ahli warisnya tentu tidak lepas dari peranan dan tanggungjawab, mulai dari proses penunjukan protokol Notaris

oleh ahli waris yang di ajukan kepada MPD, sampai dengan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD.<sup>8</sup>

Menurut Subekti, praktik penyerahan protokol notaris yang telah meninggal adalah tindakan hukum yang memindahkan kepemilikan dan tanggung jawab atas protokol tersebut kepada notaris penerima. Setelah protokol diserahkan, notaris penerima memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyimpan protokol tersebut serta diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam hal Notaris tersebut pensiun, telah diatur dalam Pasal 65 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yaitu:

1. Notaris yang telah berumur:
  - a. 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak memperpanjang masa jabatannya; atau
  - b. telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun harus memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD mengenai berakhirnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus disampaikan dalam waktu paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus disampaikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Notaris yang bersangkutan mencapai umur 67 (enam puluh lima) tahun.
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi;
  - b. fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan Notaris yang telah dilegalisasi;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat pemberhentian sebagai Notaris;
  - d. surat usulan Notaris lain sebagai pemegang protokol; dan

---

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 5

<sup>9</sup> "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta," no. 58 (2012).

- e. surat pernyataan kesediaan dari Notaris lain sebagai pemegang protokol.
5. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan.
6. Surat penunjukan MPD disampaikan kepada Menteri melalui Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Bagi Notaris yang ditunjuk oleh MPD untuk menerima Protokol dari Notaris lain sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, wajib untuk bersedia menerimanya, karena apabila Notaris tersebut menolak penunjukan tersebut maka Notaris tersebut telah melanggar Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris yang berbunyi “Dalam hal Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol tidak bersedia melakukan serah terima protokol dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Menteri, Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi oleh MPW, MPP, atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

## **KESIMPULAN**

1. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang disusun dan disimpan oleh notaris sebagai bukti otentik dari perbuatan hukum yang dilakukan di hadapan notaris, seperti pembuatan akta notaris, surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan notaris, serta catatan atau salinan dokumen yang mencerminkan setiap tindakan hukum yang sah. Selain itu, Protokol Notaris merupakan dokumen arsip negara yang wajib untuk disimpan dan dipelihara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 13 UUDN.
2. Kewajiban menjadi penerima protokol notaris adalah kewajiban yang diatur oleh hukum bagi pihak tertentu yang berperan untuk menerima, menyimpan, dan mengamankan protokol yang disiapkan oleh seorang notaris. Kewajiban ini berlaku terutama ketika seorang notaris tidak lagi dapat menjalankan tugasnya, baik karena meninggal dunia, pensiun, atau karena alasan lainnya yang membuatnya tidak dapat melanjutkan profesinya. Dengan demikian maka Notaris yang ditunjuk sebagai Penerima Protokol Notaris wajib untuk menerimanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

## **SARAN**

Menurut penulis sebaiknya Pemerintah membuat aturan terkait dengan kesanggupan dari Penerima Protokol Notaris, sehingga terdapat suatu kepastian hukum yang jelas untuk menjadi landasan dalam pemilihan penunjukan Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang tidak lagi memengku jabatannya maupun penunjukan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

### **Buku**

Habib Adjie, *Hukum Notaris Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

Soegondo R. Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).

Suhrawardi K. Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

### **Jurnal**

Abdul Ghofur Anshori, "Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika," 2009.

Darma Putra Nasution, "PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2024," 2024.

Ratih Tri Jayanat, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/Pdtg/Pn.Pontioanak)", Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010).

Rijalul Fikri, "PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2008," no. 98 (2004).

Soegianto, “Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya dengan Penyetoran Modal untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan”, Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003).

“Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta,” no. 58 (2012).